

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 3

TAHUN 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infaq dan shadaqoh memuat potensi yang kuat untuk menanggulangi kemiskinan/kesenjangan sosial, memupuk rasa persudaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa penanganan masalah sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) g, termasuk urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh sebagai penjabran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Nomor 3985) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.
6. Zakat ialah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh.
8. Muzakki ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat ;
9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 Ashnaf yaitu :
 - a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya ;
 - b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya ;
 - d. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada islam ;
 - e. Riqab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan ;
 - f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan ;
 - g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat ;
 - h. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama islam.
10. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi di luar zakat ;
11. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq.
12. Shadaqah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar zakat.
13. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi shadaqah.
14. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ, yaitu organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dengan tugas mengoptimalkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.
16. Rikaz adalah segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan perkiraan, kecuali perolehannya melalui cara yang haram menurut syari'ah.
17. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat dari Muzakki di masyarakat umum, instansi, perusahaan dan lembaga lainnya.
18. Badan Pelaksana BAZ yang selanjutnya disebut badan pelaksana adalah Lembaga Pelaksana Pengelolaan Zakat.
19. Dewan Pertimbangan BAZ yang selanjutnya disebut Dewan pertimbangan adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.

20. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
21. Nisab adalah jumlah kekayaan minimal sebagai batas terkenanya beban zakat.
22. Haul adalah rentang waktu satu tahun pemilikan muzakki atas sejumlah kekayaan tertentu.

BAB I

OBJEK DAN SUKYEK

Pasal 2

- (1) Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah zakat, infaq dan shadaqoh.
- (2) Subyek dalam peraturan Daerah ini adalah orang Islam atau Badan Hukum milik orang Islam.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Azas Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh ialah iman dan taqwa.
- (2) Azas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh ialah :
 - a. Kepastian hukum, rincian ketentuan kewajiban untuk menunaikan zakat yang jelas melalui kodifikasi dan unifikasi hukum zakat ;
 - b. Kesadaran umum, dalam arti pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh mendorong menumbuhkan kesadaran bagi muzakki, munfiq dan mutashhadiq untuk beramal saleh di bidang amaliah ;
 - c. Manfaat, yaitu zakat, infaq dan shadaqoh dikelola dengan target mencapai masalah yang optimal ;
 - d. Kebersamaan dalam arti seluruh pihak yang erkait dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh secara fungsional terjalin hubungan koordinatif, informatif dan konsultatif.
 - e. Produktif rasional, dalam arti zakat, infaq dan shadaqoh tidak sekedar disalurkan untuk dikonsumsi melainkan juga untuk modal usaha sepanjang yang rasional.
- (3) Tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah :
 - a. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
 - b. Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqoh.
 - c. Meningkatnya daya guna zakat, infaq dan shadaqoh.

BAB IV

WILAYAH PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal 4

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh berada di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan satu kesatuan wilayah Hukum, dengan pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang dikumpulkan dari muzakki, munfiq dan mutashaddik didayagunakan terutama untuk kepentingan mustahiq di wilayah hukum Kabupaten Bandung.

BAB V

MUZAKKI, MUNFIQ, MUTASHADIQ DAN MUSTAHIQ

Bagian Pertama Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq

Pasal 5

Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq terdiri dari :

1. Bupati, Wakil Bupati, para Anggota DPRD dan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan nasib ;
2. Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, calon jamaah haji kabupaten Bandung dan penduduk beragama Islam yang mampu/nisab ;
3. Penduduk luar Kabuapten Bandung, beragama islam dan memiliki kekayaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung ;
4. Wali dari anak-anak atau orang gila, penduduk atau bukan penduduk Kabupaten Bandung, pemilik harta kekayaan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, beragama Islam, wajib mengeluarkan zakat atas nama pemilik.

Bagian Kedua Mustahiq

Pasal 6

(1) Mustahiq 8 ashnaf terdiri dari :

- a. fakir ;
- b. miskin ;
- c. amilin ;
- d. mu'alaf ;
- e. riqob ;
- f. gharim ;
- g. sabilillah dan
- h. ibnu sabil.

(2) Kelompok-kelompok lain yang oleh Dewan Pertimbangan dikualifikasi kepada salah satu ashnaf sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.